

GRATIS



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR
Nomor : 442/24.1PB/31.74/-1.824.27/e/2016

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT. FORTIS GLOBAL PHARMA |
| 2. Nama Penanggung Jawab / Jabatan | : | MOHAMAD DANI PRATOMO / DIREKTUR UTAMA |
| 3. Alamat Perusahaan | : | WISMA TIARA LT.3 JL. RAYA PASAR MINGGU KM.18
NO.17 RT.002 RW.001, KEL.PEJATEN BARAT,
KEC.PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN |
| 4. Nomor Telepon Perusahaan | : | 0217987683 |
| 5. Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan
(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan) | : | Rp. 10.009.000.000,00 |
| 6. Kelembagaan | : | PENYALUR/ DISTRIBUTOR/ EXPOR IMPOR |
| 7. Zonasi | : | C.1 SUB ZONA CAMPURAN (Sesuai) |
| 8. Kegiatan Usaha (KBLI) | : | |
| 4649 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH
TANGGA LAINNYA | : | OBAT-OBATAN BEBAS (TANPA RESEP DOKTER) / OBAT
HERBAL / TRADISIONAL / JAMU (BUKAN APOTIK) / ALAT
KOSMETIK |
| 4669 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK
BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL | : | ALAT KESEHATAN / LABORATORIUM / FARMASI /
KEDOKTERAN |

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI, ATAU SESUAI MASA BERLAKU BAGI YANG TIDAK SESUAI PERDA RDTR.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dikeluarkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 14 November 2016

Daftar ulang/ Masa Berlaku tanggal

: 14 November 2021



**KEPALA KANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Dr. M. SUBHAN R, M.Si
NIP. 197311291993031002